



PUTUSAN

Nomor : 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta, email (info@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- I. N a m a : **M. YASIR ANSHARI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Sutomo No.7, Rt.018/Rw.006,
Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab.
Ketapang, Kalimantan Barat.
Alamat email : -
- II. N a m a : **BUDI MATEUS S.Pd.,M.Si.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Jalan Matan Gg. Ramin, Rt.016/Rw.006,
Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab.
Ketapang, Kalimantan Barat.
Alamat email : -

Masing-masing adalah Bapaslon Bupati/Wakil Kabupaten Ketapang Tahun 2020, keduanya memberi kuasa kepada:

1. ANDI SYAFRANI, S.H.,MCCL.
2. DEWA M SATRIA W, S.H.
3. IMRON ROSYADI, S.H.
4. WIWIN WINATA, S.SY.

Semuanya Para Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum "DMSW & Partners Law Office", beralamat di Jalan KS Tubun, No. 122 Ketapang, Kalimantan Barat, Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020 (*sebagaimana terlampir*), Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.**

Tempat Kedudukan: Jalan Letjend. S. Parman No. 90, Sukaharja, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 September 2020 Nomor : 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2020;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 September 2020 Nomor : 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2020 dibawah register perkara Nomor 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Berita Acara Nomor: 119/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal

Hal 2 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan” (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020 dari jalur perseorangan. (Bukti P-1);

2. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota”, objek sengketa selain berupa keputusan KPU, dapat juga berupa berita acara KPU, sebagaimana termaktub sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung;
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;

3. Bahwa secara eksplisit berdasarkan Perbawaslu tersebut sebagai dasar hukum dimulainya upaya administratif menurut ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Berita Acara telah dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari keputusan KPU;
4. Bahwa dalam tahapan terkait pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, KPU telah menetapkan dalam Keputusan KPU Nomor

Hal 3 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang “Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”, produk hukum yang diterbitkan KPU adalah berupa berita acara, bukan berupa Surat Keputusan. Format dan bentuk semua berita acara telah ditentukan dan harus diikuti oleh seluruh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota;

5. Bahwa untuk seluruh berita acara dalam proses pendaftaran calon perseorangan pada prinsipnya hanya berisi tentang kejadian yang ada dalam proses, kecuali terhadap Berita Acara untuk tahapan akhir, yakni Model Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (untuk tingkat Kabupaten/Kota) dan BA.8-KWK Perseorangan (untuk tingkat Provinsi), di mana khusus dalam berita acara terakhir ini, ada bagian tambahan yang bersifat ketetapan atau keputusan dengan format redaksi sebagai berikut:

“Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAPAT/TIDAK DAPAT) melakukan pendaftaran.”*

6. Bahwa dikatakan mengandung isi keputusan karena kalimat di atas tidak lagi berisi tentang fakta kejadian dalam proses yang direkam oleh sebuah dokumen yang disebut berita acara. Kalimat di atas mengandung keputusan mengenai hak (*droit/right*), yaitu dapat atau tidak melakukan pendaftaran, di mana hak ini diberikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;

7. Bahwa pencantuman tentang hak ini dinyatakan dalam poin 2.c.6) hal. 58 Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang “Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”, sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota mencantumkan status Bakal Pasangan Calon Perseorangan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.”

8. Bahwa penentuan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat di atas adalah sebuah kesimpulan yang bermuatan penetapan atau

Hal 4 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan (*beschikking*), bukan lagi bagian dari fakta proses dalam sebuah berita acara;

9. Bahwa dengan pencantuman kalimat berupa ketetapan tentang hak untuk dapat mendaftar atau tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon, Berita Acara yang menjadi objek sengketa di sini telah memenuhi kriteria sebuah keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

10. Bahwa secara rinci unsur dalam pasal *a quo* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis. Di sini wujudnya adalah berupa berita acara yang di dalamnya ada kandungan substansi berupa penetapan;
- b. Yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini KPU Kabupaten Ketapang;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, di sini berisi penentuan tentang dapat/tidak melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang "Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota" sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang "Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020";

Hal 5 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bersifat kongkret, yakni jelas dalam wujud sebuah dokumen yang diberi nama berita acara;
 - f. Individual di sini secara jelas menyebutkan Penggugat sebagai pihak di dalam dokumen tersebut, tidak untuk orang banyak yang tidak jelas nama dan posisinya;
 - g. Final dapat dipahami dengan tegas dan jelas bahwa dokumen yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah definitif dan langsung berakibat hukum, yaitu membuat Penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon dalam Pilkada Ketapang Tahun 2020, serta tidak membutuhkan persetujuan instansi lain lagi untuk mengeksekusi berita acara tersebut;
 - h. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, di sini jelas yang dimaksud adalah Penggugat di mana akibat adanya Berita Acara *a quo*, Penggugat kehilangan hak hukum untuk mendaftar sebagai pasangan calon dalam Pilkada Ketapang Tahun 2020 yang telah terjadi pada tanggal 4-6 September 2020 lalu;
11. Bahwa pemuatan unsur penetapan dan/atau keputusan tentang dapat atau tidak mendaftar sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi pasangan calon perseorangan dengan hanya melalui dokumen berupa berita acara merupakan kehendak sepihak (*eenzijdige*) dari KPU, dan tidak berhubungan dengan Penggugat. Hal mana justru semakin menegaskan keterpenuhan unsur sebagai sebuah keputusan Tata Usaha Negara, yakni keputusan tersebut bersifat sepihak dari pejabat TUN (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*);
 12. Bahwa dari sisi substansi, kalimat yang tercantum dalam Berita Acara *a quo* mengandung adanya ketetapan yang bersifat deklaratif karena hanya mencantumkan pilihan "dapat atau tidak dapat" sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (*rechtsvastellende beschikking*);
 13. Bahwa terlepas dari bentuknya, secara substansi Berita Acara *a quo* menjadi syarat penting yang dikategorikan sebagai syarat pencalonan, bukan syarat calon. Sebagaimana dipahami dari ketentuan perundang-undangan, khususnya PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang "Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Hal 6 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota” sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, terdapat dua jenis syarat untuk setiap pasangan calon mendaftar ke KPU, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan, salah satunya dan yang utama, adalah dokumen persyaratan dukungan dan persebaran pasangan calon, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 huruf f. angka 5. PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Syarat ini kedudukannya sama dengan surat keputusan persetujuan dukungan dari DPP Partai Politik terhadap pasangan calon bagi pasangan calon yang mendaftar dengan partai politik. Di mana wujud dan bentuk kongkret dokumen tersebut ditetapkan oleh KPU berupa Berita Acara dengan Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (untuk level Kabupaten/Kota) sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02-2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang “Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”;

14. Bahwa jika karena KPU membuat secara sepihak dokumen yang berisi penetapan hak untuk dapat atau tidak dapat mendaftar bagi pasangan calon perseorangan berupa berita acara, padahal substansinya berisi keputusan, hal tersebut merupakan kehendak dari KPU, dan jika ini secara hukum Tata Usaha Negara dipandang sebagai sebuah “kesalahan”, harusnya kesalahan tersebut tidak ditimpakan kepada pihak lain (*in casu* Penggugat) yang bukan merupakan pejabat TUN, tapi sebagai objek yang terkena dampak dari tindakan pejabat TUN tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, yang dimaknai tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorang pun dirugikan oleh penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan orang lain;
15. Bahwa tahapan pendaftaran bagi bakal pasangan calon perseorangan menurut Lampiran PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020”, sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 5

Hal 7 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, telah dimulai lebih awal, yakni sejak 26 Oktober 2019, dan berakhir dengan tahapan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Agustus 2020. Pendaftaran bagi bakal pasangan calon perseorangan pada dasarnya telah dimulai sejak 19 Februari 2020, di mana perbuatan kongkrit pendaftarannya berupa penyerahan syarat dukungan. Pada waktu menyerahkan syarat dukungan, saat itu pula dipahami sebagai awal masa pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan;

16. Bahwa akhir dari proses tersebut menentukan tahapan berikutnya untuk pendaftaran sebagai pasangan calon. Ada dua kemungkinan di fase tersebut: pertama, bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan dapat mendaftar; atau kedua, bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak dapat mendaftar. Jika tidak dapat mendaftar, dan ditemukan persoalan hukum dalam proses penetapan status hak hukum tersebut, bagaimanakah mekanisme hukumnya? Bawaslu sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang dimandatkan UU untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan pada tingkat pertama telah memberikan ketentuan hukum mengenai ini melalui Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya *in casu*, dalam pengaturan mengenai sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan. Untuk memberikan kepastian hukum dan membuat mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pemilihan lebih jelas yang merupakan salah satu indikator Pemilu atau Pilkada demokratis yang diamanatkan oleh UUD 1945, UU Pilkada telah memberikan langkah-langkah penyelesaian hukum antara lain melalui Pasal 153 dan 154 UU Nomor 10 Tahun 2016. Yaitu adanya mekanisme banding melalui peradilan;
17. Bahwa posisi banding dalam sengketa di PTTUN dipahami melalui frasa "setelah seluruh proses administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ditetapkan" dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, selain posisi *judex* yang mengadilinya, yakni Pengadilan Tinggi TUN. Oleh karena posisinya sebagai mekanisme banding, maka sudah seharusnya secara hukum objek yang disengketakan adalah sama;
18. Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan kata "keputusan" KPU tanpa menyebutkan

Hal 8 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, bentuk, atau isi dari keputusan secara khusus. Yang mana kata ini jika kemudian dalam peraturan di bawahnya ditafsirkan secara berbeda atau terlalu spesifik, maka secara normatif, pemaknaan dan penafsiran terhadap kata tersebut harus dikembalikan kepada kata aslinya (secara gramatikal), yakni tanpa adanya penyebutan secara khusus bentuk atau jenis serta isinya. Tafsir terhadap kata tersebut pun dikorelasikan dengan UU lain yang sederajat, dalam hal ini UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" berikut perubahan-perubahannya atau UU lainnya yang relevan, sebagaimana telah diuraikan dalam poin nomor 8-12 di atas;

19. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, objek gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa dalil-dalil yang relevan terkait dengan kedudukan hukum dalam bagian I di atas dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil bagian II di sini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang "Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota", pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemohon dalam sengketa pemilihan adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon. Bakal pasangan calon didefinisikan peraturan *a quo* dalam Pasal 1 angka 2 sebagai bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan;
3. Bahwa Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 yang telah mendaftarkan diri dan telah diproses pendaftaran dan dukungannya sebagaimana terbukti dalam berbagai dokumen dan berita acara yang dikeluarkan oleh Tergugat, antara lain:
 - a. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020, tanggal 24 Februari 2020 (Bukti P-2);
 - b. Berita Acara Nomor: 36/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VII/2020 tentang "Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Hal 9 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020” (Model BA.1-KWK Perseorangan) (Bukti P-3);

c. Berita Acara Nomor: 109/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VII/2020 tentang “Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan”, tanggal 30 Juli 2020 (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan). (Bukti P-4);

d. Berita Acara Nomor: 112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang “Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan”, tanggal 4 Agustus 2020 (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan). (Bukti P-5);

e. Berita Acara Nomor: 113/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang “Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020”, tanggal 4 Agustus 2020 (Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan). (Bukti P-6);

f. Berita Acara Nomor: 119/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang “Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan”, tanggal 21 Agustus 2020 (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan). (Vide Bukti P-1);

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Ketapang yang telah tercatat dan diputuskan dengan nomor register: 001/PS.REG/61.6106/IX/2020 dan dibacakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, (Bukti P-7) di mana di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* sebagai Pemohon. Oleh karena putusan tersebut berisi penolakan terhadap permohonan Penggugat, maka secara hukum, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Ketapang telah dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan *legal standing* yang sama di Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai kelanjutan dari proses dan hak hukum yang diberikan kepada Penggugat oleh peraturan perundang-undangan;

Hal 10 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedudukan hukum bakal pasangan calon dalam sengketa Pilkada sebagaimana telah diakomodir oleh Bawaslu melalui Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, sudah berlaku sejak Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2017, yang dicabut oleh Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Dengan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pemutus tingkat pertama sengketa pemilihan yang merupakan pintu masuk bagi adanya sengketa tata usaha pemilihan di peradilan (*in casu* PT TUN) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, maka posisi kedudukan hukum dalam proses di peradilan tidak dapat dipisahkan, dan bahkan menjadi satu kesatuan dengan apa yang ditetapkan oleh Bawaslu, mengingat proses hukum di kedua lembaga ini bersifat kontinum dalam hal penyelesaian sengketa atau gugatan tata usaha negara pemilihan. Adalah sesuatu yang akan menciptakan ketidakpastian hukum, jika Bawaslu memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon dalam Pilkada, sedangkan PTTUN tidak memberikannya karena secara literlek menerapkan ketentuan perundang-undangan tanpa melihat perkembangan hukum Pemilu dan Pilkada yang sangat dinamis, seperti pemberian kedudukan hukum kepada pemantau pemilu dalam sengketa hasil Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal) oleh Mahkamah Konstitusi melalui peraturannya, padahal tidak diatur dalam UU. Selain itu hal ini merupakan pengabaian terhadap norma tentang mekanisme banding dalam sengketa Pemilihan setelah adanya putusan Bawaslu, sebagaimana ditegaskan Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
6. Bahwa pemberian kedudukan hukum terhadap bakal pasangan calon oleh Bawaslu, sebenarnya merupakan kelanjutan dari penafsiran hukum secara ekstensif yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya dalam rangka melindungi hak warga negara, khususnya bakal pasangan calon, seperti tertuang dalam putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010, bertanggal 25 November 2010 untuk Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010, serta Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 20 Agustus 2011 untuk Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011;

Hal 11 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalam kasus gugatan ini, jika Penggugat hanya dipahami sebagai calon, artinya pihak yang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri ke KPU, maka harusnya dimaknai khususnya untuk pasangan calon perseorangan posisi hukum sudah sebagai calon sejak pasangan perseorangan mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas dukungannya, sebab secara hukum baik menurut UU maupun PKPU, proses, tahapan, dan jadwal pendaftaran pasangan calon perseorangan memang dibuat lebih awal daripada pasangan calon yang didukung oleh partai politik. Artinya, sejak pasangan calon perseorangan menyerahkan berkas dukungannya secara hukum mereka sudah harus dikualifikasi sebagai calon. Akan tetapi untuk klasifikasi tahapan, dibuatkan kategori dan istilah "bakal calon" dan "calon", yang hakikatnya sama-sama telah menjadi "calon" yang diwujudkan dengan proses pendaftaran ke KPU, baik melalui jalur perseorangan ataupun partai politik. Atas dasar inilah kemudian dapat dipahami bahwa definisi bakal pasangan calon menurut Perbawaslu di atas disamakan antara bakal pasangan calon dari jalur parpol maupun perseorangan;
8. Bahwa jika pasangan calon perseorangan dianggap bukan calon, dan mengalami kasus seperti yang dialami Penggugat, maka tidak akan jalan hukum baginya untuk mencari keadilan hanya karena posisinya dianggap belum sebagai calon, tapi masih sebatas bakal pasangan calon. Hal inilah yang diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilu/Pilkada, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP dengan secara progresif, mengikuti pendekatan keadilan substantif yang telah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2010. Di semua lembaga Penyelenggara Pemilu, kedudukan bakal pasangan calon sudah disamakan sejak lama dengan calon sebagaimana dapat dilihat dari berbagai putusan, keputusan, peraturan, dan kebijakan lembaga-lembaga Penyelenggara Pemilu tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 11 Tahun 2016, gugatan diajukan paling lambat 3 hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Kabupaten;

Hal 12 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor registrasi: 001/PS.REG/61.6106/IX/2020 dibacakan pada hari Sabtu tanggal pada tanggal 12 September 2020, kemudian dikeluarkan dan diterima Penggugat pada hari yang sama. (*Vide* Bukti P-7);
3. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, atau tiga hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Kabupaten Ketapang tersebut. Oleh karenanya, secara hukum, gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu yang dibenarkan peraturan;
4. Bahwa perbaikan gugatan ini diajukan pada tanggal 18 September 2020, yakni dalam batas yang diperbolehkan oleh Pasal 154 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016;

III. POKOK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat keberatan dengan Berita Acara Nomor: 119/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan", tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan Tergugat karena di dalamnya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020. (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara *a quo*, syarat total dukungan Penggugat yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat totalnya hanya sebanyak 27.915, sedangkan syarat minimal yang harus dipenuhi menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebanyak 31.793. Artinya masih terdapat kekurangan sebanyak 3.878 dukungan;
3. Bahwa pada saat pendaftaran pertama kali ke kantor Tergugat, pada tanggal 25 Februari 2020, Penggugat telah mengajukan daftar dukungan sebanyak 40.722 yang kemudian setelah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Tergugat, dinyatakan sebanyak 33.365 dukungan lolos untuk didaftarkan dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual. (*Vide* Bukti P-3);
4. Bahwa selanjutnya setelah melalui tahap verifikasi faktual ditetapkan hanya sebanyak 19.249 yang memenuhi syarat. Dari 31.793 syarat minimal yang dibutuhkan, masih terdapat kekurangan sebanyak 12.544

Hal 13 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan. Untuk memenuhi persyaratan ke tahap perbaikan, maka yang dibutuhkan untuk pengajuannya harus sejumlah dua kali dari jumlah dukungan yang kurang, atau minimal $12.544 \times 2 = 25.088$ dukungan;

5. Bahwa untuk memenuhi persyaratan di masa perbaikan, pada tanggal 27 Juli 2020, Penggugat mengajukan dukungan pada masa perbaikan (Tahap II) sebanyak 30.018;
6. Bahwa berdasarkan proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 109/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VII/2020 tentang "Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan" bertanggal 30 Juli 2020, ditetapkan bahwa dari total 30.018 dukungan yang diajukan, yang memenuhi syarat dinyatakan sebanyak 28.131, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.887. Dari dukungan yang memenuhi syarat diverifikasi lagi berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilih Terakhir dan/atau DP4 ditemukan hasil sebagai berikut: Pendukung yang terdaftar dalam DPT atau DP4 sebanyak 27.152, sedangkan sisanya atau sebanyak 979 tidak terdaftar dalam DPT Pemilu terakhir dan/atau DP4. (Vide Bukti P-4);
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor: 112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan", bertanggal 4 Agustus 2020, dilakukan lagi proses verifikasi dugaan dukungan ganda oleh Tergugat. Di mana melalui proses tersebut ditetapkan bahwa jumlah pendukung yang memenuhi syarat sebanyak 28.131, pendukung dalam satu bakal Paslon yang mempunyai kesamaan NIK dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS sebanyak 2.874. Sehingga total jumlah yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 27.806. (Vide Bukti P-5);
8. Bahwa pada waktu yang sama, tanggal 4 Agustus 2020, berdasarkan Berita Acara Nomor: 113/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020", Tergugat membuat kesimpulan

Hal 14 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi administrasi terhadap dukungan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah syarat dukungan	31.793
2	Jumlah dukungan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten (BA.7-KWK Perseorangan)	19.249
3	Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan	25.088
4	Jumlah yang diserahkan pada masa perbaikan	30.018
5	Jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi Administrasi	27.806
6	Jumlah keseluruhan dukungan (Nomor 2 +5)	47.055

Disimpulkan secara tegas di dalam berita acara tersebut bahwa Penggugat memenuhi syarat dan dapat melanjutkan ke verifikasi faktual dukungan perbaikan. (Vide Bukti P-6).

9. Bahwa seluruh proses tersebut di atas dengan tertuang dalam Berita Acara yang dibuat oleh Tergugat dilakukan dengan melibatkan pihak Penggugat melalui LO (*Liaison Officer*) yang ditunjuk berikut juga dengan Bawaslu Kabupaten Ketapang;
10. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal Pilkada yang ditetapkan KPU sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2020, tahapan verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan dilakukan mulai tanggal 8 Agustus s/d 16 Agustus 2020;
11. Bahwa mengikuti tahapan dan jadwal tersebut, sejak tanggal 8 Agustus 2020, Penggugat melalui tim dan LO di setiap desa/kelurahan yang bersedia, dipersiapkan dengan data-data pendukung yang telah diverifikasi secara administrasi oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara terakhir, yakni nomor 113/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 dengan memegang data pendukung berdasarkan domisili desa/kelurahan.

Hal 15 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ini adalah tahapan perbaikan, mekanisme verifikasi faktual dilakukan secara aktif oleh tim dengan mendatangkan para pendukung ke kantor PPS. Ini berbeda dengan tahapan awal di mana petugas PPS yang secara aktif melakukan proses verifikasi ke kediaman pendukung;

12. Bahwa hingga sekitar tanggal 11 Agustus 2020, proses verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan melalui PPS belum juga dimulai. Alasan yang disampaikan oleh PPS di lapangan saat itu adalah menunggu instruksi dari Tergugat soal adanya perubahan data untuk verifikasi. Di sini mulai terjadi persoalan dan terlihat adanya dugaan upaya-upaya tertentu untuk memperlambat atau bahkan menghalangi Penggugat;
13. Tanpa proses pemberitahuan kepada publik dan khususnya Penggugat, pada tanggal 11 Agustus 2020, Tergugat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada semua Ketua PPS se-kabupaten Ketapang, Nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 yang pada intinya berisi "instruksi" kepada seluruh PPS untuk melakukan proses verifikasi administrasi ulang dengan mencoret atau menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nama-nama pendukung yang sudah masuk dalam tahapan pertama dalam proses verifikasi faktual. (Bukti P-8);
14. Bahwa persoalan hukum yang muncul seketika dengan adanya surat Tergugat tersebut adalah, antara lain:
 - a. Mengapa surat tersebut baru dikeluarkan setelah tahapan verifikasi faktual harus telah dimulai? Akibatnya adalah beberapa hari telah terlewatkan dan banyak pendukung Penggugat yang telah berupaya mendatangi ke kantor PPS akhirnya tidak dapat lagi hadir saat proses verifikasi faktual dimulai karena terjadinya kemunduran jadwal akibat adanya tahapan verifikasi administrasi lanjutan yang dilakukan Tergugat;
 - b. Mengapa harus dilakukan lagi proses verifikasi administrasi untuk tahap perbaikan? Padahal tahapan dan jadwalnya telah selesai menurut peraturan, yakni PKPU Nomor 5/2020, berakhir pada tanggal 4 Agustus 2020. Hal ini telah dilakukan dengan dibuatnya Berita Acara Nomor: 112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan" dan Berita Acara Nomor:

Hal 16 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020";

- c. Apa guna dan status hukum kedua berita acara tersebut jika Tergugat masih saja melakukan proses verifikasi administrasi manual?
 - d. Terlebih, mengapa proses tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak Penggugat melalui LO yang ada?
 - e. Akibatnya, dokumen data para pendukung yang dipegang oleh LO Penggugat di tingkat desa/kelurahan dengan petugas PPS berbeda, karena sudah ada proses verifikasi administrasi lagi untuk data versi PPS, artinya telah ada pengurangan pendukung secara otomatis;
 - f. Para pendukung Penggugat yang telah didatangkan ke kantor PPS pada saat verifikasi faktual banyak yang langsung dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh PPS, padahal mereka merasa tidak pernah didatangi oleh PPS pada saat verifikasi tahap pertama;
 - g. Yang jelas karena itu adalah tahapan verifikasi faktual tahap kedua (perbaikan), tim LO Penggugat di desa/kelurahan tidak ada yang membawa data dukungan tahap pertama karena dianggap tidak lagi dibutuhkan. Akibatnya adalah adanya data sepihak versi PPS tanpa adanya data pembandingan di lapangan;
 - h. Bahkan hingga tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan dan akhir di tingkat kabupaten, Tergugat tidak pernah membuka data para pendukung Penggugat yang langsung dinyatakan otomatis TMS karena dianggap telah masuk dalam data dukungan pertama di setiap desa yang meliputi nama, alamat, NIK, dsb. Yang disampaikan hanyalah total dukungan yang dianggap memenuhi syarat sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Nomor: 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan". (*Vide* Bukti P-1);
15. Bahwa tindakan Tergugat yang membuat surat Nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 dan melakukan proses verifikasi administrasi tambahan secara manual melalui perangkat PPS di luar tahapan dan

Hal 17 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal tidak sesuai, bertentangan, dan melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2020 mengenai tahapan, serta tidak mematuhi dan melanggar surat KPU Pusat Nomor: 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 bertanggal 3 Agustus 2020, Perihal: "Penjelasan tentang Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda pada Masa Perbaikan" yang menyatakan, antara lain: (Bukti P-9);

1. *Verifikasi dugaan dukungan ganda pada masa perbaikan difasilitasi oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang terdiri dari:*

a. *Ganda terhadap dukungan perbaikan dalam satu (1) bakal pasangan calon, yang meliputi kesamaan terhadap NIK, nama, jenis kelamin, alamat, RT/RW, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, maka dukungan tersebut akan dihapus secara otomatis oleh sistem dan disisakan hanya satu (1) dukungan;*

b. *Ganda terhadap dukungan perbaikan dalam satu (1) bakal pasangan calon, yang hanya meliputi kesamaan terhadap NIK, maka dukungan tersebut tidak dihapus sistem dan daftar nama pendukung dapat diunduh sebagai pedoman PPS dalam melakukan verifikasi faktual;*

c. *Ganda terhadap dukungan dalam satu (1) bakal pasangan calon yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan awal, maka dukungan ini terbaca oleh sistem sebagai ganda identik dan akan secara otomatis terhapus;*

Dst.

16. Bahwa berdasarkan surat KPU Pusat tersebut, seluruh proses verifikasi administrasi untuk pengecekan kegandaan telah difasilitasi oleh SILON. Tidak ada verifikasi manual untuk kegandaan, dan semua kegandaan harusnya diselesaikan oleh SILON secara otomatis;

17. Bahwa proses pengecekan melalui SILON telah selesai pada saat dibuatnya Berita Acara Nomor: 112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan" dan Berita Acara Nomor: 113/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020". Hal ini terkonfirmasi dan diakui sendiri oleh Tergugat di dalam

Hal 18 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen “Kronologis Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan” yang dibuat Tergugat bertanggal 2 September 2020 dan dijadikan bukti dalam Musyawarah Bawaslu dengan Tanda Bukti T-9, yang tertulis dalam poin nomor 17 s/d 21, halaman 6. (Bukti P-10) Di mana inti fakta hukum berupa pengakuan Tergugat dari beberapa poin tersebut adalah bahwa proses pengecekan menggunakan SILON telah dilakukan Tergugat dan kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan dua Berita Acara di atas pada tanggal 4 Agustus 2020. Artinya, SILON telah dipakai dalam filter dukungan ganda oleh Tergugat dan hasilnya telah ditetapkan oleh Tergugat sendiri dalam Berita Acara;

18. Bahwa Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam pelaksanaan proses verifikasi administrasi lanjutan manual, karenanya ini telah melanggar prinsip transparansi atau keterbukaan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB);
19. Bahwa peniadaan pelibatan Penggugat dalam proses verifikasi administrasi tambahan manual di luar tahapan dan jadwal tersebut juga menciderai prinsip adil dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2015, *junctis* Pasal 10 dan Pasal 14 (b). Di mana prinsip adil tidak dapat dipisahkan dengan prinsip *fairness (justice as fairness)*, menurut John Rawls. *Fairness* di sini meliputi proses yang imparisial serta kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) untuk tahu dan terlibat dalam proses. Prinsip inipun merupakan bagian tak terpisahkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
20. Bahwa dalam tahapan berikutnya, Tergugat selain tidak transparan mengenai daftar dan data nama-nama pendukung yang langsung dinyatakan TMS dalam verifikasi administrasi lanjutan manual tahap perbaikan, juga tidak pernah memberikan informasi yang jelas, atas dasar apakah kegandaan tersebut? Jika mengacu kepada surat KPU Pusat di atas (Vide Bukti P-9), kegandaan tersebut memiliki berbagai jenis atau dasarnya seperti kegandaan NIK, nama, alamat, dsb. Dalam

Hal 19 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses verifikasi di lapangan hingga proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, hal ini tidak pernah dijelaskan Tergugat;

21. Bahwa secara matematis dan sistemik dengan SILON yang sudah didisain dengan algoritma khusus untuk mendeteksi kegandaan berdasarkan *Artificial Intelligence* (AI), dari sebanyak 27.806 dukungan yang dianggap memenuhi syarat pada masa perbaikan dan siap untuk diverifikasi faktual, ternyata menurut Tergugat yang dianggap memenuhi syarat hanya sebanyak 8.666 dukungan, dengan asumsi dan perkiraan bahwa terdapat sebanyak 19.140 dukungan yang dianggap ganda oleh Tergugat. Pertanyaannya adalah, apakah dengan jumlah sebanyak itu (19.140 dukungan) SILON yang sedemikian canggih dan diandalkan oleh KPU Pusat dan telah dipakai oleh KPU seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia hingga saat ini, hanya di Kabupaten Ketapang saja SILON tidak dapat berfungsi menemukan kegandaan tersebut, sehingga masih diperlukan verifikasi administrasi lanjutan secara manual oleh PPS di lapangan pada saat mereka harusnya hanya melakukan proses dan tahapan verifikasi faktual? Bagaimana pula jenis klasifikasi kegandaan dukungan sebanyak 19.140 tersebut sebenarnya? Anehnya lagi, data tersebut jumlahnya lebih banyak daripada jumlah dukungan tambahan yang diperlukan Penggugat untuk lolos sehingga bagaimana mungkin hal besar tersebut tidak dideteksi oleh SILON? Bagaimana pula caranya melakukan verifikasi administrasi secara manual terhadap dukungan sebanyak itu? Sampai putusan Bawaslu dibacakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat dan dibiarkan saja oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang, bahkan dijustifikasi sebagai kewenangan Tergugat di dalam putusan Bawaslu (Vide Bukti P-7);

22. Bahwa dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang diselenggarakan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2020 bertempat di Hotel Grand Zuri Ketapang, LO Penggugat yang hadir telah mempertanyakan hal-hal tersebut, termasuk tentang dasar hukum apa yang dijadikan pegangan dan alas yuridis Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 dan melakukan proses verifikasi administrasi tambahan secara manual melalui perangkat PPS di luar tahapan dan jadwal. Alih-alih menjawab pertanyaan secara substansial dan material,

Hal 20 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diwakili oleh salah satu komisionernya menanggapi secara emosional. Anehnya pihak Bawaslu Kabupaten Ketapang pun seperti tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan pihak Penggugat dalam rapat pleno tersebut dan tidak merespon sesuai dengan kewenangannya. Yang jelas, Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dalam Berita Acara. Akan tetapi, -karena Penggugat ikut menandatangani Berita Acara-, Tergugat menganggap Penggugat telah menerima Berita Acara dan hasilnya. Hal ini disampaikan Tergugat dalam musyawarah di Bawaslu Kabupaten Ketapang. Anehnya, Bawaslu Kabupaten Ketapang pun memiliki posisi dan pandangan yang sama di mana tanda tangan pihak Penggugat dalam Berita Acara Nomor: 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan", dianggap sebagai persetujuan Penggugat terhadap hasil rekapitulasi, sebagaimana secara eksplisit dituangkan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Ketapang poin no. 19, halaman 38, sebagai berikut: (Vide Bukti P-7);

"19. Menimbang bahwa saat dilakukannya penetapan dan pengesahan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan perbaikan yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020. Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak keberatan secara hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten."

Hal ini mengindikasikan secara tegas adanya kesamaan pandangan antara Tergugat dengan Bawaslu Ketapang. Padahal secara hukum, tanda tangan dalam Berita Acara tidak atau belum tentu sama dengan penerimaan, apalagi dalam model Berita Acara yang dibuat oleh KPU, memang disediakan adanya bagian khusus berisi keberatan atau catatan khusus yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara. Dengan format demikian, bagaimana mungkin Tergugat maupun Bawaslu yang sudah dilatih, didik, dan di-bimtek tentang peraturan, berita acara, dan dokumen-dokumen teknis kepemiluan masih memiliki pandangan hukum seperti itu? Terlebih menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum penolakan permohonan?

Hal 21 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pada saat proses verifikasi faktual di PPS maupun rapat pleno di tingkat kecamatan, pihak Penggugat melalui LO di setiap tingkatan telah pula mempertanyakan dan menyatakan keberatan terhadap hal ini. Akan tetapi petugas PPS yang ditanyakan tidak ada berani yang memberikan jawaban secara terbuka. Jawabannya semua sama yakni "ini atas perintah KPU". Pihak PPK dalam rapat rekapitulasi dukungan pleno kecamatan pun mengatakan hal yang sama dengan menyampaikan kebingungan soal adanya perbedaan data versi PPS dengan versi LO Penggugat di lapangan karena adanya proses verifikasi administrasi tambahan manual ini. Tidak ada juga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan ini atau setidaknya upaya dari Bawaslu untuk mempertanyakan hal ini kepada Tergugat. Padahal ini menjadi fakta yang terjadi selama proses verifikasi faktual. Hal ini akan Penggugat buktikan dengan saksi-saksi di persidangan;

24. Bahwa dengan adanya surat Tergugat Nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 bertanggal 11 Agustus 2020 telah secara nyata mengakibatkan keterlambatan proses verifikasi faktual yang seharusnya sudah dimulai tanggal 8 Agustus 2020 menurut PKPU Nomor 5 tahun 2020. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 di mana ditegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tahapan tepat waktu. Nyatanya, pelanggaran ini dibenarkan oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai kewenangan Tergugat, sebagaimana termaktub dalam poin nomor 16 Pendapat Hukum Majelis, hal. 37. (Vide Bukti P-7);

25. Bahwa untuk lebih jelasnya, persoalan utama dalam surat Tergugat tersebut terletak pada poin nomor 3 yang berbunyi: (Vide Bukti P-8);

3. *Bahwa apabila ditemukan terhadap pendukung yang telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang sama dan telah memenuhi syarat pada penyerahan pertama dan TMS pada masa verifikasi faktual masuk dalam dokumen yang dilakukan verifikasi faktual, maka pendukung tersebut Tidak Memenuhi Syarat apabila terdapat kesamaan data dengan dokumen dukungan yang dilakukan verifikasi faktual pada masa perbaikan;*

Hal 22 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhananya, poin itu berisi agar PPS melakukan verifikasi kegandaan dukungan. Verifikasi kegandaan ini merupakan wilayah verifikasi administrasi, bukan verifikasi faktual. Hanya saja untuk menghindari penggunaan istilah administrasi, istilah ini tidak digunakan;

Bandingkan dengan surat KPU Pusat mengenai pengecekan kegandaan ini (Vide Bukti P-9) sebagaimana telah diuraikan dalam poin nomor 15. Secara verbatim dan tegas, KPU Pusat menyampaikan bahwa urusan kegandaan ini telah secara otomatis diselesaikan oleh SILON;

Selain persoalan hukum di atas, substansi materi surat Tergugat ini jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Antara lain:

- a. Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang "Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020";

Dalam keputusan ini, pada bagian "B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan" dijelaskan bahwa tahapan verifikasi administrasi merupakan kewenangan KPU Provinsi/Kab/Kota yang meliputi 8 langkah di mana tahap terakhir adalah verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan (hal 28) dan ini dilakukan melalui SILON (poin 3 Verifikasi Dukungan Ganda, hal. 32);

Sedangkan verifikasi faktual merupakan tugas PPS di mana pengecekan kegandaan dalam proses verifikasi faktual hanya dilakukan terhadap adanya dugaan kegandaan lebih dari satu pasangan calon, bukan di dalam satu pasangan calon (Tabel 4.10, hal 36). Hal ini sesuai dengan Surat KPU Pusat *a quo* pada poin nomor 2 di mana terhadap adanya dugaan dukungan ganda pada bakal pasangan calon perseorangan lainnya (lebih dari satu bakal Paslon) dilakukan verifikasi faktual;

Adalah *notoire feiten* bahwa di Ketapang, untuk Pilkada tahun 2020, hanya ada satu bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftar dan dianggap memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan hingga tahap perbaikan, yakni Penggugat. Pertanyaannya,

Hal 23 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya pun maksud dari poin nomor 3 surat Tergugat itu dimaksudkan mengingatkan adanya model verifikasi faktual oleh PPS, buat apa hal itu dilakukan? Karena faktanya hal tersebut tidak dapat dilakukan sebab hanya ada satu bakal pasangan calon perseorangan;

- b. Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang “Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota” yang secara eksplisit mencantumkan verifikasi terhadap dukungan ganda merupakan bagian dari tahapan verifikasi administrasi, yang dalam ayat (1)-nya ditegaskan merupakan tugas KPU, bukan PPS;
- c. Seluruh tugas PPS untuk verifikasi faktual telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32D PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang “Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”, akan tetapi tidak ada ketentuan yang sama yang dibuat oleh Tergugat dalam poin 3 suratnya;
- d. Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2015 menegaskan urusan verifikasi administrasi merupakan kewenangan KPU, sedangkan verifikasi faktual merupakan pekerjaan PPS sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU *a quo*. Tidak ada kewenangan PPS dalam urusan verifikasi administrasi. Menyerahkan urusan atau fungsi verifikasi administrasi kepada PPS, sebagaimana dilakukan Tergugat, berarti telah memberikan kewenangan di luar yang ditetapkan oleh undang-undang;

26. Bahwa terkait dengan surat Tergugat *a quo*, Bawaslu Kabupaten Ketapang dalam putusnya menyatakan hal itu merupakan kewenangan Tergugat terkait dengan substansinya, sebagaimana tertulis dalam Pendapat Hukum Majelis poin nomor 17, hal 37-38 (Vide Bukti P-7) dengan mencantumkan Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang “Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Hal 24 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020". Padahal dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, LO dan perwakilan Penggugat yang hadir telah menanyakan secara langsung kepada pihak Tergugat, di bagian mana atau pasal berapa persisnya isi surat Tergugat tersebut, khususnya poin nomor 3, berkesesuaian dengan Keputusan KPU *a quo*? Mengingat keputusan tersebut terdiri dari 133 lembar dan berisi lebih banyak formulir ketimbang norma. Hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Tergugat maupun Bawaslu Kabupaten Ketapang yang sependapat dengan Tergugat;

Dengan pandangan demikian, apakah Tergugat dan Bawaslu Kabupaten Ketapang ingin mengatakan bahwa KPU Pusat tidak mengerti dan menentang keputusan mereka sendiri dengan mengeluarkan surat Nomor: 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 bertanggal 3 Agustus 2020, Perihal: "Penjelasan tentang Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda pada Masa Perbaikan" (Vide Bukti P-9) yang secara tegas menyatakan verifikasi administrasi untuk kegandaan cukup dilakukan melalui SILON untuk dugaan kegandaan dalam satu paslon yang sama? Padahal surat KPU Pusat tersebut dikeluarkan bertanggal 3 Agustus 2020, sedangkan surat Tergugat dibuat bertanggal 11 Agustus 2020, di mana seharusnya Tergugat selaku pelaksana hanya tinggal meneruskan dan menjalankan surat KPU Pusat tersebut, bukan malah membuat surat tersendiri dengan melahirkan ketentuan normatif dan operasional baru berupa tindakan verifikasi administrasi secara manual kepada PPS pada saat mereka melakukan verifikasi faktual?

27. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, data detail tentang dukungan Penggugat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara otomatis karena adanya tindakan verifikasi administrasi lanjutan manual oleh Tergugat melalui PPS dengan jumlah sebanyak 19.140 dukungan tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Jika kemudian di persidangan ini, Tergugat menyampaikan bukti tersebut, maka hal tersebut merupakan tindakan *post factum* dan *post ante* yang telah melawati batas tahapan, dilakukan tanpa melibatkan Penggugat sejak awal, serta bertentangan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang karenanya patut untuk ditolak;

Hal 25 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, terlihat secara nyata tindakan Tergugat dilakukan tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Tindakan mana telah mengakibatkan kerugian Penggugat tidak dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
29. Bahwa oleh karenanya beralasan secara hukum untuk menyatakan dukungan Penggugat sebanyak 19.140 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam Dukungan Masa Perbaikan dinyatakan sebagai dukungan yang Memenuhi Syarat, sehingga jumlah total dukungan yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah $27.915 + 19.140 = 47.055$, jumlah mana telah melebihi syarat minimal dukungan sesuai ketentuan peraturan yakni sebanyak 31.793 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Tergugat Nomor: 622/PL.02.2-Kpt/6104/Kab/X/2019 tentang "Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020". (Bukti P-11);
30. Bahwa untuk hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Berita Acara Nomor: 119/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan", tanggal 21 Agustus 2020, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan tersebut, serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara baru yang menyatakan jumlah total dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah sebanyak 47.055 dan menyatakan Penggugat dapat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas patut dan beralasan hukum bila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 26 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Ketapang berupa Berita Acara Nomor: 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020" (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan KPU Kabupaten Ketapang berupa Berita Acara Nomor: 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020" (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara "Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan" (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang menyatakan jumlah total dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah sebanyak 47.055 dan menyatakan Penggugat dapat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
5. Memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melampirkan data-data berupa foto copy surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020, tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan);
2. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020, tanggal 24 Februari 2020;

Hal 27 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Nomor 36/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 24 Februari 2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 (Model BA.1-KWK Perseorangan);
4. Berita Acara Nomor 109/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020, tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020 (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan);
5. Berita Acara Nomor 112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020 tentang Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan);
6. Berita Acara Nomor 113/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020 tentang Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 (Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan);
7. Putusan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor Register 001/PS.REG/61.6106/IX/2020, Tanggal 12 September 2020;
8. Surat KPU Ketapang Nomor 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 bertanggal 11 Agustus 2020;
9. Surat KPU Pusat Nomor 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020, Perihal Penjelasan tentang Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda pada Masa Perbaikan;
10. Kronologis Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 2 September 2020;
11. Keputusan KPU Ketapang Nomor 622/PL.02.2-Kpt/6104/Kab/X/2019, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ini masih dalam acara pemeriksaan persiapan guna perbaikan gugatan dan Penggugat telah memperbaiki gugatannya sebagaimana terdaftar dalam

Hal 28 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan terkait gugatan Penggugat tersebut, melalui email pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 pada jam 14.43 WIB, akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis akan mengambil sikap terhadap perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, objek sengketa *a quo* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah "*Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020, tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)*";

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 dimaksud, menurut Penggugat telah diajukan upaya administratif yaitu keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang dan telah diputus dengan Putusan Nomor Register 001/PS.REG/61.6106/IX/2020, tanggal 12 September 2020 serta putusan tersebut telah pula diterima Penggugat pada tanggal 12 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, fakta hukumnya terbukti bahwa gugatan Penggugat telah diterima dan terdaftar secara resmi pada tanggal 16 September 2020;

Hal 29 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat terhadap dalil-dalil gugatan tersebut maupun setelah mendengar keterangan dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah **“Apakah Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020, merupakan suatu Keputusan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan”** ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari kaidah hukum ketentuan Pasal 153 ayat (1) dimaksud, maka objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah mengatur dengan tegas dan memberikan pembatasan bahwa Keputusan yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha pemilihan adalah terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota **“tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, telah terbukti bahwa Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 dimaksud **“bukan merupakan suatu Keputusan yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara pemilihan”** yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan

Hal 30 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya atau dengan kata lain bahwa keputusan Tergugat selain **“Penetapan Pasangan Calon”** bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, sesuai ketentuan dalam Pasal 154 ayat (3), ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Penggugat tidak memperbaiki obyek gugatan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020 oleh Kami EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H., dan NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh NUR DWIYANTO, S.H., sebagai

Hal 31 dari 32 hal Put No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

NUR DWIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,- +</u>
Jumlah		Rp. 146.000,-

Terbilang : (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).